

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

1.1. Tinjauan Pustaka

1.1.1. Pengertian Bank

Definisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, walaupun ada perbedaan hanya akan tampak pada tugas dan jenis usaha bank tersebut. Di bawah ini adalah definisi bank oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut A.Abdurrachman (2014:6) “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melakukan berbagai jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan